

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan menjadi isu utama saat ini, dan kekerasan tidak hanya seperti pemukulan, pembunuhan, penyerangan tetapi juga sikap melecehkan dan menggunakan kata-kata tidak senonoh (Hartati, 2013). Salah satu tindak pidana yang saat ini marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual (Hartati, 2013). Berdasarkan rekapitulasi data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022, terdapat peningkatan angka kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan sejak 2016 hingga 18 Oktober 2022.

Berdasarkan rekapitulasi data kekerasan perempuan dan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2021, menjelaskan bahwa perbandingan rasio kasus perempuan sebagai korban kekerasan yang terverifikasi di Provinsi Bali adalah sebanyak 272 korban sedangkan rasio anak sebagai korban kekerasan di Provinsi Bali ialah 173 korban. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi ialah kekerasan seksual yang berjumlah 8.410 kasus, golongan usia korban dari kasus kekerasan tersebut paling banyak berusia 13 sampai 17 tahun dengan jumlah 6.957 kasus. Rata-rata pelaku kekerasan tersebut dilakukan oleh orang terdekat korban seperti orang tua, saudara, keluarga, suami, teman, guru hingga pacar. Sebagian besar pelaku kekerasan tersebut dilakukan oleh laki-laki sebanyak 13.132 kasus di seluruh Indonesia.

Menurut Lewoleba dan Fahrozi (2020) kekerasan seksual terhadap anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua di mana sang anak dipergunakan sebagai obyek pemuas kebutuhan seksual pelaku menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kasus kekerasan seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia dan tidak jarang korban dalam kasus kriminalitas ini merupakan anak yang usianya masih dibawah umur (Humaira, Rohmah, Rifanda, Novitassari, Diena, & Nuqul, 2015). Pada tahun 2011 terjadi 2.275 kasus kekerasan pada anak di Indonesia dan sebanyak 887 diantaranya mengalami kekerasan seksual pada anak (Septiani, 2021). Kasus kekerasan seksual pada anak tersebut mengalami peningkatan di setiap tahunnya dapat dilihat dari perkembangan sejak 2011 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 1.028 kasus dan pada tahun 2013 berada pada angka 1.266 kasus kekerasan seksual anak (Septiani, 2021).

Berdasarkan sebaran data yang cukup luas tersebut, peneliti ingin melakukan kajian mendalam dan lebih spesifik yaitu pada kasus kekerasan seksual yang terdata di Provinsi Bali khususnya Kabupaten Buleleng. Pemilihan kasus pada Kabupaten Buleleng di latar belakang oleh maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan tercatat di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sejak Januari hingga Desember 2022. Dari data yang diperoleh kejahatan terhadap anak paling banyak berupa persetubuhan dengan anak yakni 16 kasus. Selain itu, secara keseluruhan korban kekerasan seksual yang dialami oleh anak berupa perbuatan cabul dan persetubuhan anak berjumlah 28 orang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng tergolong banyak dan kompleks, dimulai dari perbuatan cabul, penganiayaan hingga persetubuhan. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban dan tidak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru (Noviana, 2015). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak, antara lain: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras, faktor teknologi dan peranan korban, serta faktor kelalaian orang tua (Sulastrri, 2019). Pada hakikatnya peranan keluarga dalam penanganan maupun pencegahan kasus kekerasan seksual sangatlah penting. Sayangnya, banyak orang tua yang belum memahami dan menyadari tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual pada Anak. Mereka juga banyak yang bingung bagaimana menyampaikan topik seksual kepada anak yang masih dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia.

Besarnya dampak negatif bagi korban menuntut upaya berbagai pihak untuk segera melakukan langkah *preventif* (pencegahan) munculnya kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Selain itu, langkah ini perlu juga diimbangi dengan langkah *kuratif* (penyembuhan) bagi perempuan dan anak-anak yang sudah terlanjur menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami diharapkan tidak menimbulkan trauma berkepanjangan yang merusak kehidupan. Selanjutnya kehidupan korban dapat direhabilitasi atau diperbaiki lebih lanjut sehingga dapat berdaya, *survive* menatap masa depannya, dan meniti kembali

kehidupannya secara normal. Salah satu pihak yang dipandang memiliki kontribusi tinggi untuk penanganan kasus kekerasan seksual adalah konselor (Fathiyah, 2010).

Salah satu model konseling yang dapat dilakukan oleh seorang konselor yakni *cognitive behavioral therapy (CBT)*, khususnya dengan menggunakan teknik *mindfulness*. Terapi ini merupakan salah satu terapi modifikasi perilaku menggunakan kognisi sebagai kunci perubahan perilaku. Konselor akan membantu klien dengan cara membuang pikiran dan keyakinan buruk klien, kemudian akan diganti dengan konstruksi pola pikir yang lebih baik. Teknik *mindfulness* merupakan latihan yang dapat berfokus pada perubahan cara berpikir dan keyakinan buruk yang dialami korban dapat diganti dengan pemikiran yang lebih baik, korban akan jauh lebih mengenali segala pikiran, perasaan dan emosi tanpa memberikan nilai benar atau salah.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afandi, et al. (2007) bahwa teknik *mindfulness* dapat digunakan sebagai cara untuk menurunkan stres pada korban kekerasan. Pengurangan reaksi stres tersebut dapat dilihat dari beberapa gejala stres sebagaimana yang dijelaskan oleh Rice (dalam Safaria, 2005) yaitu gejala fisiologis, emosional, kognitif, interpersonal dan organisasional. Hasil yang sama juga diperoleh dari hasil penelitian Fourianalistyawati, et al. (2017) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *mindfulness* dengan depresi pada remaja, khususnya pada dimensi *acting with awareness* (kesadaran dalam kegiatan sehari-hari) dan *non judging of inner experience* (kemampuan untuk menjauhkan dari pikiran untuk mengevaluasi sensasi, kognisi, dan emosi diri).

Dalam kasus kekerasan seksual maka teknik *mindfulness* disini berupa bantuan sebab korban disini adalah usia anak dimana anak dalam fase perkembangannya belum mampu menyembuhkan kondisi psikologisnya sendiri tanpa bantuan profesional dan bimbingan orangtua tentunya. Sehingga hubungan dalam konseling adalah hubungan yang bertujuan untuk membantu korban dalam memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap suatu masalah yang sedang mereka hadapi melalui pemecahan masalah dan pemahaman karakter dan perilaku (Hasibuan, 2022). Teknik *mindfulness* sangat penting untuk diterapkan pada korban kekerasan seksual karena mampu menurunkan trauma yang dialami oleh korban, hal ini dikarenakan korban dilatih memiliki kesadaran untuk fokus dan memberi perhatian sepenuhnya terhadap aktivitas yang dilakukan korban saat ini. Korban dilatih untuk sadar dan tidak reaktif terhadap kejadian saat ini dan tidak terperangkap pada masa lalu. Korban dilatih untuk memahami kekhawatirannya dan tidak langsung bereaksi menghindari kondisi tersebut, melainkan berusaha menenangkan diri dengan teknik *mindfulness* yang diajarkan (Wulandari & Gamayanti, 2014).

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual dengan menggunakan teknik *mindfulness* dalam pelayanan konseling sebagai salah satu pendampingan dalam pemecahan masalah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian yaitu **“Pengembangan Panduan Konseling *Cognitive Behavioral* Teknik *Mindfulness* Untuk Mengatasi Trauma Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Buleleng”**.

1.2. Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Kekerasan seksual pada anak menjadi masalah yang belum terselesaikan.
- 1.2.2 Dampak dari kekerasan seksual yang menimbulkan trauma mendalam untuk korban terutama pada anak-anak
- 1.2.3 Belum tersedianya panduan konseling yang efektif untuk menangani trauma pada anak korban kekerasan seksual.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah dalam penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Luas lingkup yang disajikan hanya meliputi informasi seputar konseling *cognitive behavioral*, teknik *mindfulness*, serta trauma yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual.

1.4. Rumusan Masalah

- 1.4.1 Bagaimana rancang bangun panduan konseling *cognitive behavioral* teknik *mindfulness* untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?

- 1.4.2 Bagaimana validitas isi panduan konseling *cognitive behavioral* teknik *mindfulness* untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
- 1.4.3 Bagaimana kepraktisan panduan konseling *cognitive behavioral* teknik *mindfulness* untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
- 1.4.4 Bagaimana efektivitas panduan konseling *cognitive behavioral* teknik *mindfulness* untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

- 1.5.1 Untuk mendeskripsikan rancang bangun panduan konseling *cognitive behavioral* teknik *mindfulness* untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.
- 1.5.2 Untuk mengetahui validitas isi panduan konseling *cognitive behavioral* teknik *mindfulness* untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.
- 1.5.3 Untuk mengetahui kepraktisan panduan konseling *cognitive behavioral* teknik *mindfulness* untuk mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.
- 1.5.4 Menemukan dan menganalisis besarnya efektivitas implementasi panduan konseling *cognitive behavioral* teknik *mindfulness* untuk

mengatasi trauma pada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi sebagai referensi latar belakang keluarga dalam terjadinya kekerasan seksual.
- b. Memberikan kontribusi dalam bidang pengetahuan, secara khusus pada bidang ilmu bimbingan konseling yang berkaitan dengan pendampingan dan penanganan korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Orang Tua

Melalui penelitian ini, diharapkan para orang tua di Kabupaten Buleleng dapat memberikan kondisi yang aman dan nyaman di lingkungan keluarga, serta mengetahui langkah tepat penanganan trauma pada anak korban pelecehan seksual.

b. Bagi Pemerintah Terkait

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pendampingan dan penanganan terhadap keluarga maupun korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual.